

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA-Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0171/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 02726/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0177/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0267/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-198/P/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
- Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah

a. TK	Negeri	60 buah,
b. SMP	Negeri	8.119 buah,
c. SMA	Negeri	2.259 buah,
d. SMLE	Negeri	20 buah,
e. SMP/3	Negeri	15 buah,
f. SMBA	Negeri	340 buah,
g. STM	Negeri	174 buah,
h. SMI	Pertanian Negeri	34 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN

td.

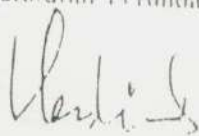
Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP. 130 344 753

2	3	4	5	6	7
	10. SMP Negeri 1 Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan	
	11. SMP Negeri 2 Gemuh	-	Gemuh	Kabupaten Kendal ✓	
	12. SMP Negeri 2 Kalitengah	-	Kalitengah	Kabupaten Kendal	
	13. SMP Negeri 2 Jatuyoso	-	Jatuyoso	Kabupaten Karanganyar	
	14. SMP Negeri 2 Tasikmadu	-	Tasikmadu	Kabupaten Karanganyar	
	15. SMP Negeri 2 Kajoran	-	Kajoran	Kabupaten Magelang	
	16. SMP Negeri 2 Jaken	-	Jaken	Kabupaten Pati	
	17. SMP Negeri 2 Pucakwangi	-	Pucakwangi	Kabupaten Pati	
	18. SMP Negeri 2 Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Pemalang	

1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A	PENDIDIKAN					
		1. SMP Negeri 2 Wanasari	-	Wanasari	Kabupaten Brebes	09.12.1038.23.01.03.5110
		2. SMP Negeri 2 Kersana	-	Kersana	Kabupaten Brebes	09.12.1038.23.01.03.5120
		3. SMP Negeri 3 Bumiayu	-	Bumiayu	Kabupaten Brebes	09.12.1038.23.01.03.5150
		4. SMP Negeri 2 Jatilawang	-	Jatilawang	Kabupaten Banyumas	09.12.1038.23.01.03.5210
		5. SMP Negeri 3 Subah	-	Subah	Kabupaten Batang	09.12.1038.23.01.03.5220
		6. SMP Negeri 3 Tersono	-	Tersono	Kabupaten Batang	09.12.1038.23.01.03.5230
		7. SMP Negeri 2 Tunjungan	-	Tunjungan	Kabupaten Blora	09.12.1038.23.01.03.5250
		8. SMP Negeri 7 Cilacap	-	Cilacap	Kabupaten Cilacap	09.12.1038.23.01.03.5350
		9. SMP Negeri 5 Purwodadi		Purwodadi	Kabupaten Grobogan	

2	3	4	5	6	7
	19. SMP Negeri 4 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pekalongan	
	20. SMP Negeri 3 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Pekalongan	
	21. SMP Negeri 4 Stagi	-	Stagi	Kabupaten Pekalongan	
	22. SMP Negeri 3 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan	
	23. SMP Negeri 2 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Purbalingga	
	24. SMP Negeri 2 Bendosari	-	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	
	25. SMP Negeri 3 Sukoharjo	-	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	
	26. SMP Negeri 4 Kepil	-	Kepil	Kabupaten Wonosobo	
	27. SMP Negeri 2 Watumalang	-	Watumalang	Kabupaten Wonosobo	

2	3	4	5	6	7
	28. SMP Negeri 3 Kerlek	-	Kerlek	Kabupaten Wonosobo	
	29. SMP Negeri 3 Kaliwiro	-	Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo	
	30. SMP Negeri 2 Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
	31. SMP Negeri 3 Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
	32. SMP Negeri 2 Eromoko	-	Eromoko	Kabupaten Wonogiri	
	33. SMA Negeri 2 Cepu	-	Cepu	Kabupaten Blora	
	34. SMA Negeri 1 Losari	-	Losari	Kabupaten Brebes	
	35. SMA Negeri 1 Banyudono	-	Banyudono	Kabupaten Boyolali	
	36. SMA Negeri 1 Jeruklegi	-	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap	